



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 34/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 31/Kpts/Kpu-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 838/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU

- KESATU** : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu masing-masing :
- A. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. Dr. H. RIDWAN MUKTI, MH dan Sdr. Dr. ROHIDIN MERSYAH, MM pada nomor urut 1 (satu).
 - B. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. SULTAN B NAJAMUDIN dan Sdr. MUJIONO pada nomor urut 2 (dua).
- KEDUA** : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.
- KETIGA** : Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dipergunakan untuk :
- A. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
 - B. Penyusunan dan Pencetakan surat Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015 di Provinsi Bengkulu;
 - C. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - D. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

TTD

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum Teknis & Hupmas



HARMEN HANIFAH